

# Penerapan Izin Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam Kasus Suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Perspektif Penegakan Hukum

Meynia Putri Asvia, Dini Dewi Heniarti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

meyniapas15@gmail.com, Dini.dewiheniarti@gmail.com

*Abstract*— This research is motivated by the increasing number of corruption cases that occur in Indonesia, one of which is the case of bribery of buying and selling positions that often occur in several government agencies. The practice of bribery of buying and selling positions is included in the White Collar Crime, which is a crime that often occurs in the environment of officials who have high authority and authority within the agency / institution. The KPK has the duty to eradicate corruption or bribery, one of the ways carried out by the KPK in eradicating corruption is by carrying out Operation Catch Hands. Speaking about Operation Catch Hands, the KPK Task Force Team is currently incessantly conducting Operation Catch Hands against government officials who commit bribery, or corruption in various regions of Indonesia. The purpose of this study is needed to find out the mechanism regarding the operation of arrest of bribery cases of commissioners of the general election commission and how law enforcement against bribes commissioners of the general election commission is related to the perspective of law enforcement. This research uses normative juridical research method, which is an approach method that emphasizes research on legal principles, systematic law, and studies and examines issues based on existing laws and regulations. Data collection techniques used in this study are the study of literature and internet media, by collecting data from books, scientific essays, laws, articles, journals, and documents relating to the study. The results obtained are several mechanisms regarding OTT, as well as law enforcement against bribery commissioners of election commissioners. The research results obtained are several arrangements regarding bribery, as well as the implementation of Operation Catching Hands conducted by the KPK is very appropriate. Because it is an attempt to retaliate for crimes that have been committed and the implementation of Operation Catch Hands is the most appropriate crime control. Usually this Catch Hands Operation is carried out against the perpetrators of criminal acts of corruption carried out by more than one person or one group within an government agency / institution. The Corruption Eradication Commission (KPK) conducts Hand Catching Operations in private, meaning that in the process of Catching Hands it does not involve people from outside, only from the KPK itself.

*Keywords*— *Corruption, Catch Hand Operation, KPK.*

*Abstrak*— Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus suap jual beli jabatan yang banyak terjadi

di beberapa instansi pemerintahan. Praktik suap jual beli jabatan ini termasuk kedalam kejahatan kerah putih (White Collar Crime), yang dimana kejahatan ini sering terjadi di lingkungan para pejabat yang memiliki wewenang dan kekuasaan tinggi di dalam instansi/ lembaga tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas memberantas para pelaku korupsi atau pelaku suap, salah satu cara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi yaitu dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan. Berbicara mengenai Operasi Tangkap Tangan, sekarang ini Team Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar-gencarnya melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan suap-menyuap, atau korupsi di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk mengetahui mekanisme mengenai operasi tangkap tangan terhadap kasus suap komisioner komisi pemilihan umum dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku suap komisioner komisi pemilihan umum dihubungkan dengan perspektif penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan penelitian terhadap asa-asa hukum, sistematis hukum, dan mengkaji serta menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data dari buku-buku, karangan ilmiah, undang-undang, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu beberapa mekanisme mengenai ott, serta penegakan hukum terhadap pelaku kasus suap komisioner komisi pemilihan umum. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK adalah hal yang sangat tepat. Karena hal tersebut merupakan suatu usaha pembalasan atas kejahatan yang telah di perbuat dan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan ini merupakan suatu pengendalian kejahatan yang paling tepat. Biasanya Operasi Tangkap Tangan ini dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau satu kelompok yang ada di dalam suatu instansi/ lembaga pemerintahan. KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan secara tertutup, artinya dalam proses Operasi Tangkap Tangan ini tidak melibatkan orang-orang dari luar, hanya dari pihak KPK itu sendiri

*Kata Kunci*— *Korupsi, Operasi Tangkap Tangan, KPK.*

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.

Dalam menegakkan hukum dan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat maka dibutuhkanlah sebuah sistem hukum yang mampu memberikan tidak hanya keamanan dan rasa nyaman kepada masyarakat tetapi juga memberikan efek jera bukan saja bagi pelaku tapi juga yang berniat untuk melakukan hal serupa, maka dibutuhkanlah Hukum Pidana. Hukum Pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan atau layak disebut juga sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.

Melihat dari akibatnya tersebut kejahatan memiliki beberapa bentuk dan yang umum dijumpai serta terasa oleh masyarakat salah satunya adalah kejahatan kerah putih *White Collar Crime*. Berbicara tentang Kejahatan Kerah Putih *White Collar Crime* tidak dapat dilepaskan dari salah satu kejahatan yang sangat berbahaya serta dapat ditemui dalam praktek berbangsa dan bernegara kita ini, kejahatan tersebut adalah korupsi, korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Perkembangan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Sehingga menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Romli Atmasasita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar keseluruh tubuh pemerintah sejak tahun 1960-an. langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat sampai sekarang. Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Melihat efek yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi tersebut maka dibentuklah sebuah lembaga negara yang secara independen melakukan tugas memberantas tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terbentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus suap komisioner komisi pemilihan umum? Dan Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kasus suap komisioner komisi pemilihan umum dengan perspektif penegakan hukum?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam

pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme operasi tangkap tangan (ott) terhadap kasus suap komisioner komisi pemilihan umum
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kasus suap komisioner komisi pemilihan umum dengan perspektif penegakan hukum

## II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A Mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap Kasus Suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum

Perlu kita ketahui bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas menangani kasus yang di dalamnya terdapat penyelenggara negara.

Operasi tangkap tangan tidak dapat dijalankan tanpa adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat terlebih dahulu. Maka, tahapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yaitu ketika Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dit Dumas) KPK mendapatkan aduan, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan (*pulbaket*).

Dari keterangan tersebut jika ditemukan bukti permulaan kuat akan adanya indikasi transaksi mencurigakan, maka mereka melaporkan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu, pimpinan bertemu dengan Direktorat Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan ditindak lanjuti dengan melakukan gelar perkara. Baru di keluarkan *sprindik* (surat perintah penyelidikan).

Dalam *sprindik*, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) bisa melakukan penyadapan dan pengintaian bila memang diperlukan. Jika dalam penyadapan dan kegiatan lain ditemukan ada indikasi penyerahan uang, maka dibentuk satuan tugas (satgas) untuk kemudian diproses hingga terjadilah operasi tangkap tangan.

Mekanisme operasi tangkap tangan yang memerlukan laporan untuk bisa ditindak lanjuti ini secara tidak langsung membuka peluang keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi, serta membentuk kultur kritis di masyarakat. Dengan aktif melaporkan hal-hal mencurigakan di sekitarnya, diharapkan akan terbentuk lingkungan masyarakat yang bersih dan bebas korupsi yang menjadi dambaan seluruh kelompok masyarakat.

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Dihubungkan Dengan Perspektif Penegakan Hukum**

Terhadap pelaku penerima suap dapat diterapkan beberapa undang-undang diantaranya Pasal 55 dan Pasal 56, Pasal 88, Pasal 110, Pasal 209 dan 210 KUHP, Pasal 1 ayat (1) sub c dan Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat banyaknya pasal-pasal yang dilanggar sebaiknya terhadap pelaku penerima suap diterapkan hukuman maksimal atau hukuman mati sehingga dapat menimbulkan efek jera, akan tetapi dalam pelaksanaannya pelaku yang terbukti bersalah menerima suap menerima hukuman yang diberikan oleh hakim belum maksimal, bahkan terkesan tebang pilih sehingga tidak efektifnya suatu perundang-undangan.

Dengan demikian dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana suap yang bernuansa politik (dalam konteks pe milu; baik pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan gubernur (pilgub), maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yakni bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana suap, serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Disadari bahwa melawan suap hanya dengan menggunakan perangkat hukum belum dan mungkin kurang efektif. Tingkat keseriusan dan keteguhan tiap negara dalam menerapkan upaya melawan suap sering terbentur pada masalah pengawasan. Namun perangkat hukum merupakan titik awal upaya pemberantasan penyuapan yang kemudian harus diikuti beberapa tindakan lainnya, terutama yang terkait dengan upaya 'self regulation' dimana bisnis secara sadar melakukan tindakan melawan suap untuk memperbaiki kondisi berbisnis dan kondisi perekonomian negaranya. Terlihat di atas masih perlunya dibangun sebuah kesadaran baru, bahwa suap merupakan sebuah tindakan kriminal dan perlu ada parameter bagaimana suatu transaksi masuk sebagai suap atau bukan

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

3. Kasus suap ini termasuk kedalam salah satu tindak pidana korupsi dan termasuk kedalam kejahatan kerah putih (White Collar Crime). Mekanisme operasi tangkap tangan yang memerlukan laporan untuk bisa ditindak lanjuti ini secara tidak langsung membuka peluang keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi, serta membentuk kultur kritis di masyarakat. Dengan aktif melaporkan hal-hal mencurigakan di sekitarnya, diharapkan akan terbentuk lingkungan masyarakat yang bersih dan bebas korupsi yang menjadi dambaan seluruh kelompok masyarakat. Operasi tangkap tangan terhadap kasus suap tersebut yang semakin sering dilakukan tidak berpengaruh signifikan pada penurunan angka korupsi di Indonesia yang tetap saja tinggi. Operasi tangkap tangan memberi keuntungan dimana barang bukti yang dihasilkan bersifat sempurna (probatio plena) yang mana bukti tidak lagi menimbulkan keraguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Oleh karenanya rasio orang-orang yang tertangkap saat operasi tangkap tangan untuk menjadi tersangka jauh lebih besar.
1. Korupsi dan suap-menyuap tidak hanya terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Bahkan, saat ini suap sendiri hampir terjadi di beberapa aspek kehidupan dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh rakyat kepada pejabat pemerintahan namun dapat juga sebaliknya. Penegakan Hukum yang diberikan terhadap pelaku Suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penerima suap dalam proses persidangan belum efektif atau maksimal Pasal 55 dan Pasal 56, Pasal 88, Pasal 110, Pasal 209 dan 210 KUHP, Pasal 1 ayat (1) sub c, dan Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum dapat diterapkan secara maksimal, dalam praktek Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering diterapkan kepada pelaku, padahal undang-undang yang lain juga dapat diterapkan sehingga hukuman yang diterima lebih ringan, berbeda bila semua undang-undang yang dapat menjerat pelaku diterapkan seluruhnya akan menimbulkan akumulasi sehingga dapat memperberat hukuman dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

#### V. SARAN

1. Didalam Mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus suap komisioner komisi pemilihan umum, seharusnya surat perintah penyelidikan (sprinlidik) tidak boleh bocor. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak memberi surat-surat apapun yang berhubungan dengan tugas-tugasnya, kecuali pihak

yang berkepentingan langsung dengan perkara. Kemudian ketika menangkap terduga pelaku korupsi harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum proses penangkapan harus ditemukan bukti permulaan yang cukup, mekanisme ini termasuk untuk operasi tangkap tangan lainnya.

2. Penegakan Hukum yang diberikan kepada kasus suap diperlukan undang-undang khusus mengenai Criminal Justice System, yang mengatur khusus mengenai proses peradilan pidana, sehingga dalam menjerat para pelaku penerima suap dapat dikenakan undang-undang tersebut. Sseharusnya Wahyu sebagai Anggota KPU harus bersikap profesional karena tidak dapat memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu, serta menyalahgunakan tugas, wewenang dan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Kemudian Tim Satgas KPK seharusnya lebih gencar lagi melakukan tindakan Operasi Tangkap Tangan kepada para pelaku suap dengan mengutus salah seorang anggota untuk selalu melakukan koordinasi dengan beberapa instansi/lembaga pemerintah yang ada di Indonesia sehingga dapat mengantisipasi terjadinya praktik suap di instansi/lembaga pemerintah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 1982, Hlm 14.
- [2] Erdianto Effendi, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 1.
- [3] Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 28.
- [4] Romli Atmasasmita, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi. Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 1.
- [5] Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty Yogyakarta, 1988, Hlm.32
- [6] Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada Hlm.42